



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 682/Pid.Sus /2013/PN. Stb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkaranya atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Joko Prasetio alias Joko;
Tempat lahir : Sei Dendang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 21 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan IV Kel. Sei Dendang Kec. Stabat, Kab. Langkat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 September 2013 sampai dengan 4 Oktober 2013 dan kemudian menjalani penahanan atas penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2013 s/d 24 Oktober 2013;
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d 2 Desember 2013;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2013s/d 17 Desember 2013;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 4 Desember 2013s/d 2 Januari 2013 ;
 - Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 3 Januari 2013 s/d 3 Maret 2014 ;
- dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di Rutan Tanjung Pura;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diterangkan tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 682/Pid. Sus/2013/PN. Stb. tertanggal 4 Desember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dan terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat No. B-539/N.2.25/APB/12/2013 tanggal 2 Desember 2013 ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 682/Pid. Sus/2013/PN. Stb. tertanggal 4 Desember 2013 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-215-III/Stbat/11/2013 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 29 Januari 2014 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan: Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Joko Prasetyo Als Joko telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menguasai atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu” Sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joko Prasetyo Als Joko dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) kotak rokok merk Club Mild yang setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus klip plastik yang berisi shabu dan 1 (satu) buah klip plastik kosong warna bening;
- 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah mancis yang sumbunya terbuat dari kertas timah;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya sudah diruncingkan; dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menerima tuntutan Penuntut Umum tersebut ;

Atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum No.. Reg. Perk. PDM- PDM-215-III/Stbat/11/2013 tertanggal 11 Desember 2013, Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Ia terdakwa JOKO PRASETIO ALS JOKO bersama dengan saksi SUROTO ALS UTE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul



15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di Dsn. IV Ds. Sei Karang Kec. Stabat Kab Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 14.30 Wib saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA (Anggota Kepolisian Resort Langkat) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di warung milik Terdakwa JOKO PRASETIO ALS JOKO di Dsn. IV Ds. Sei Karang Kec. Stabat Kab. Langkat sering dijadikan tempat pesta shabu, dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan sekira pukul 15.00 Wib, saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA tiba di warung TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan pada saat masuk kedalam warung tersebut melalui pintu belakang, saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA melihat SAKSI SUROTO ALS UTE didalam warung dan kemudian saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA menanyakan dimana keberadaan TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan SAKSI SUROTO ALS UTE menjawab bahwa TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO sedang berada dirumahnya dan kemudian saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA melakukan penggeledahan didalam warung milik TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan tidak jauh dari tempat duduk SAKSI SUROTO ALS UTE tersebut tepatnya di senta dinding warung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah mancis yang sumbunya terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya sudah diruncingkan dan 1 (satu) kotak rokok merk Club Mild yang setelah



dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus klip plastik yang berisi shabu dan 1 (satu) buah klip plastik kosong warna bening, dan kemudian saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA langsung menangkap SAKSI SUROTO ALS UTE dan SAKSI SUROTO ALS UTE mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik SAKSI SUROTO ALS UTE dan saksi JOKO PRASETO ALS JOKO, yang mana 3 (tiga) bungkus klip plastik yang berisi shabu tersebut adalah shabu yang dibeli oleh SAKSI SUROTO ALS UTE bersama dengan TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO di daerah Tandem dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang untuk membeli shabu tersebut adalah uang dari SAKSI SUROTO ALS UTE sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan shabu tersebut sebagian sudah digunakan oleh SAKSI SUROTO ALS UTE bersama dengan TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO di warung milik TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO di Dsn. IV Ds. Sei Karang Kec. Stabat Kab. Langkat pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib;

1. Bahwa kemudian saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA melakukan pengembangan untuk menangkap TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan sekira pukul 15.30 Wib saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA berhasil menangkap TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO di Gang Sentosa Kel. Sei Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat dan kemudian TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan SAKSI SUROTO ALS UTE beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6577/NNF/2013 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan tanggal 04 Oktober 2013 bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan SAKSI SUROTO ALS UTE dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Urine No. Lab. 6578/NNF/2013 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan tanggal 04 Oktober 2013 bahwa;

1. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO
2. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik SAKSI SUROTO ALS UTE

dengan hasil :

1. Positif Metamfetamina
2. Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia SAKSI SUROTO ALS UTE bersama dengan TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, bertempat di Dsn. IV Ds. Sei Karang Kec. Stabat Kab Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 14.30 Wib saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA (Anggota Kepolisian Resort Langkat) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di warung milik TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO di Dsn. IV Ds. Sei Karang Kec. Stabat Kab. Langkat sering dijadikan tempat pesta shabu, dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan sekira pukul 15.00 Wib, saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA tiba di warung TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan pada saat masuk kedalam warung tersebut melalui pintu belakang, saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA melihat SAKSI SUROTO ALS UTE didalam warung dan kemudian saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA menanyakan dimana keberadaan TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan SAKSI SUROTO ALS UTE menjawab bahwa TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO sedang berada dirumahnya dan kemudian saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA melakukan penggeledahan didalam warung milik TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan tidak jauh dari tempat duduk SAKSI SUROTO ALS UTE tersebut tepatnya di senta dinding warung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah mancis yang sumbunya terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya sudah diruncingkan dan 1 (satu) kotak rokok merk Club Mild yang setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus klip plastik yang berisi shabu dan 1 (satu) buah klip plastik kosong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening, dan kemudian saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA langsung menangkap SAKSI SUROTO ALS UTE dan SAKSI SUROTO ALS UTE mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik SAKSI SUROTO ALS UTE dan saksi JOKO PRASETO ALS JOKO, yang mana 3 (tiga) bungkus klip plastik yang berisi shabu tersebut adalah shabu yang dibeli oleh SAKSI SUROTO ALS UTE bersama dengan TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO di daerah Tandem dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang untuk membeli shabu tersebut adalah uang dari SAKSI SUROTO ALS UTE sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan shabu tersebut sebagian sudah digunakan oleh SAKSI SUROTO ALS UTE bersama dengan TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO di warung milik TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO di Dsn. IV Ds. Sei Karang Kec. Stabat Kab Langkat pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib;

1. Bahwa kemudian saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA melakukan pengembangan untuk menangkap TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan sekira pukul 15.30 Wib saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA berhasil menangkap TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO di Gang Sentosa Kel. Sei Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat dan kemudian TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan SAKSI SUROTO ALS UTE beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6577/NNF/2013 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan tanggal 04 Oktober 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan SAKSI SUROTO ALS UTE dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Urine No. Lab. 6578/NNF/2013 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan tanggal 04 Oktober 2013 bahwa;

1. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO
2. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik SAKSI SUROTO ALS UTE.

dengan hasil :

1. Positif Metamfetamina
2. Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, dipersidangan saksi-saksi telah didengar



keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : MR. Siregar

- Bahwa saksi-saksi adalah Anggota Kepolisian Resort Langkat;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 14.30 Wib saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di warung milik TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO di Dsn. IV Ds. Sei Karang Kec. Stabat Kab. Langkat sering dijadikan tempat pesta shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan sekira pukul 15.00 Wib, saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA tiba di warung TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan pada saat masuk kedalam warung tersebut melalu pintu belakang, saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA melihat SAKSI SUROTO ALS UTE didalam warung;
- Bahwa kemudian saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA menanyakan dimana keberadaan TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan SAKSI SUROTO ALS UTE menjawab bahwa TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO sedang berada dirumahnya dan kemudian saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA melakukan penggeledahan didalam warung milik TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan tidak jauh dari tempat duduk SAKSI SUROTO ALS UTE tersebut tepatnya di senta dinding warung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah mancis yang sumbunya terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet nsure yang ujungnya sudah



diruncingkan dan 1 (satu) kotak rokok merk Club Mild yang setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus klip nsure yang berisi shabu dan 1 (satu) buah klip nsure kosong wama bening;

- Bahwa kemudian saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA langsung menangkap SAKSI SUROTO ALS UTE dan SAKSI SUROTO ALS UTE mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik SAKSI SUROTO ALS UTE dan saksi JOKO PRASETO ALS JOKO, yang mana 3 (tiga) bungkus klip nsure yang berisi shabu tersebut adalah shabu yang dibeli oleh SAKSI SUROTO ALS UTE bersama dengan TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO di daerah Tandem dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang untuk membeli shabu tersebut adalah uang dari SAKSI SUROTO ALS UTE sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan shabu tersebut sebagian sudah digunakan oleh SAKSI SUROTO ALS UTE bersama dengan TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO di warung milik TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO di Dsn. IV Ds. Sei Karang Kec. Stabat Kab Langkat pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib;
- Bahwa kemudian saksi MR. Siregar bersama dengan saksi Wawan ES., saksi M. Simbolon dan saksi Billy Jhona PA melakukan pengembangan untuk menangkap TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan sekira pukul 15.30 Wib saksi MR. Siregar bersama dengan saksi Wawan ES., saksi M. Simbolon dan saksi Billy Jhona PA berhasil menangkap TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO di Gang Sentosa Kel. Sei Dendang Kec Stabat Kab. Langkat dan kemudian TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan SAKSI SUROTO ALS UTE beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;



Saksi 2 : Wawan ES

- Bahwa saksi-saksi adalah Anggota Kepolisian Resort Langkat;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 14.30 Wib saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di warung milik TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dsn. IV Ds. Sei Karang Kec. Stabat Kab. Langkat sering dijadikan tempat pesta shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan sekira pukul 15.00 Wib, saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA tiba di warung TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan pada saat masuk kedalam warung tersebut melalui pintu belakang, saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA melihat SAKSI SUROTO ALS UTE didalam warung;
- Bahwa kemudian saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA menanyakan dimana keberadaan TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan SAKSI SUROTO ALS UTE menjawab bahwa TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO sedang berada dirumahnya dan kemudian saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA melakukan pengeledahan didalam warung milik TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan tidak jauh dari tempat duduk SAKSI SUROTO ALS UTE tersebut tepatnya di senta dinding warung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah mancis yang sumbunya terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet nsure yang ujungnya sudah diruncingkan dan 1 (satu) kotak rokok merk Club Mild yang setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus klip nsure



yang berisi shabu dan 1 (satu) buah klip nsure kosong wama bening;

- Bahwa kemudian saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA langsung menangkap SAKSI SUROTO ALS UTE dan SAKSI SUROTO ALS UTE mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik SAKSI SUROTO ALS UTE dan saksi JOKO PRASETO ALS JOKO, yang mana 3 (tiga) bungkus klip nsure yang berisi shabu tersebut adalah shabu yang dibeli oleh SAKSI SUROTO ALS UTE bersama dengan TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO di daerah Tandem dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang untuk membeli shabu tersebut adalah uang dari SAKSI SUROTO ALS UTE sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan shabu tersebut sebagian sudah digunakan oleh SAKSI SUROTO ALS UTE bersama dengan TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO di warung milik TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO di Dsn. IV Ds. Sei Karang Kec. Stabat Kab Langkat pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib;
- Bahwa kemudian saksi MR. Siregar bersama dengan saksi Wawan ES., saksi M. Simbolon dan saksi Billy Jhona PA melakukan pengembangan untuk menangkap TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan sekira pukul 15.30 Wib saksi MR. Siregar bersama dengan saksi Wawan ES., saksi M. Simbolon dan saksi Billy Jhona PA berhasil menangkap TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO di Gang Sentosa Kel. Sei Dendang Kec Stabat Kab. Langkat dan kemudian TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan SAKSI SUROTO ALS UTE beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;

Saksi 3 : Billy Jhona PA

- Bahwa saksi-saksi adalah Anggota Kepolisian Resort Langkat;



- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 14.30 Wib saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di warung milik TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dsn. IV Ds. Sei Karang Kec. Stabat Kab. Langkat sering dijadikan tempat pesta shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan sekira pukul 15.00 Wib, saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA tiba di warung TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan pada saat masuk kedalam warung tersebut melalu pintu belakang, saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA meihat SAKSI SUROTO ALS UTE didalam warung;
- Bahwa kemudian saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA menanyakan dimana keberadaan TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan SAKSI SUROTO ALS UTE menjawab bahwa TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO sedang berada dirumahnya dan kemudian saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA melakukan pengeledahan didalam warung milik TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan tidak jauh dari tempat duduk SAKSI SUROTO ALS UTE tersebut tepatnya di senta dinding warung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah mancis yang sumbunya terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet nsure yang ujungnya sudah diruncingkan dan 1 (satu) kotak rokok merk Club Mild yang setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus klip nsure yang berisi shabu dan 1 (satu) buah klip nsure kosong wama bening;



- Bahwa kemudian saksi M.R. SIREGAR bersama dengan saksi WAWAN E.S, saksi M. SIMBOLON dan saksi BILLY JHONA PA langsung menangkap SAKSI SUROTO ALS UTE dan SAKSI SUROTO ALS UTE mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik SAKSI SUROTO ALS UTE dan saksi JOKO PRASETO ALS JOKO, yang mana 3 (tiga) bungkus klip nsure yang berisi shabu tersebut adalah shabu yang dibeli oleh SAKSI SUROTO ALS UTE bersama dengan TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO di daerah Tandem dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang untuk membeli shabu tersebut adalah uang dari SAKSI SUROTO ALS UTE sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan shabu tersebut sebagian sudah digunakan oleh SAKSI SUROTO ALS UTE bersama dengan TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO di warung milik TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO di Dsn. IV Ds. Sei Karang Kec. Stabat Kab Langkat pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib;
- Bahwa kemudian saksi MR. Siregar bersama dengan saksi Wawan ES., saksi M. Simbolon dan saksi Billy Jhona PA melakukan pengembangan untuk menangkap TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan sekira pukul 15.30 Wib saksi MR. Siregar bersama dengan saksi Wawan ES., saksi M. Simbolon dan saksi Billy Jhona PA berhasil menangkap TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO di Gang Sentosa Kel. Sei Dendang Kec Stabat Kab. Langkat dan kemudian TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan SAKSI SUROTO ALS UTE beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;

Saksi 4 : Suroto als Ute

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama dengan SAKSI SUROTO ALS UTE membeli shabu di daerah Tandem dengan seorang laki-laki



yang tidak dikenal dan kemudian saksi dan SAKSI SUROTO ALS UTE berkata kepada laki-laki tersebut bahwa saksi dan SAKSI SUROTO ALS UTE mau membeli shabu seharga Rp 300.000,- dan kemudian saksi dan SAKSI SUROTO ALS UTE memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang milik terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang SAKSI SUROTO ALS UTE sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus klip plastic yang berisi shabu kepada saksi dan kemudian Terdakwa dan SAKSI SUROTO ALS UTE langsung pergi menuju warung milik Terdakwa dengan menggunakan angkutan umum dan sesampainya di warung milik terdakwa sekira pukul 07.30 Wib kemudian SAKSI SUROTO ALS UTE dan saksi membuat alat penghisap shabu (bong) dan sekira pukul 08.00 Wib SAKSI SUROTO ALS UTE dan saksi menggunakan shabu tersebut dengan cara shabu tersebut SAKSI SUROTO ALS UTE masukkan ke dalam pipa kaca pirek yang terdapat di salah satu pipet pada alat penghisap shabu (bong) dengan menggunakan pipet yang sudah diruncingkan kemudian shabu tersebut SAKSI SUROTO ALS UTE bakar dan SAKSI SUROTO ALS UTE menghisap asap shabu tersebut melalui pipet yang terdapat pada alat penghisap shabu tersebut dan SAKSI SUROTO ALS UTE menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian SAKSI SUROTO ALS UTE memberikan shabu dan alat penghisap shabu (bong) tersebut kepada saksi dan kemudian saksi memasukkan shabu ke dalam pipa kaca pirek yang terdapat di salah satu pipet pada alat penghisap shabu (bong) dengan menggunakan pipet plastic yang ujungnya telah di runcingkan dan kemudian shabu tersebut dibakar oleh saksi dan kemudian saksi menghisap asap shabu tersebut melalui pipet yang terdapat pada alat penghisap shabu tersebut dan saksi menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu saksi mengatakan kepada SAKSI



SUROTO ALS UTE bahwa Terdakwa akan pulang kerumahnya karena ada urusan penting dan kemudian Terdakwa dan SAKSI SUROTO ALS UTE selesai menggunakan shabu tersebut, dan menyimpan shabu tersebut di dalam 1 (satu) kotak rokok Club Mild dan meletakkan shabu dan alat penghisap shabu beserta mancis dan pipet yang sudah diruncingkan tersebut di senta warung milik Terdakwa dan kemudian saksi pulang kerumahnya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi keluar dan ketika saksi tiba di Gang Sentosa Kel. Sei Dendang Kec. Stabat kab. Langkat saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan kemudian SAKSI SUROTO ALS UTE dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres langkat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan/mengakuinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Suroto als Ute (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli shabu di daerah Tandem dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dan kemudian terdakwa dan TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO berkata kepada laki-laki tersebut bahwa terdakwa dan saksi Suroto als Ute mau membeli shabu seharga Rp 300.000,- dan kemudian Terdakwa dan SAKSI SUROTO ALS UTE memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang milik saksi sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang SAKSI SUROTO ALS UTE sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus kli plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus klip plastik yang berisi shabu kepada saksi Suroto als Ute dan kemudian terdakwa dan saksi Suroto als Ute langsung pergi



menuju warung milik TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dengan menggunakan angkutan umum;

- Bahwa sesampainya di warung milik TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO sekira pukul 07.30 Wib kemudian terdakwa dan saksi Suroto als Ute membuat alat penghisap shabu (bong) dan sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dan TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO menggunakan shabu tersebut dengan cara shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca pirek yang terdapat di salah satu pipet pada alat penghisap shabu (bong) dengan menggunakan pipet yang sudah diruncingkan kemudian shabu tersebut saksi Suroto als Ute bakar dan saksi Suroto als Ute menghisap asap shabu tersebut melalui pipet yang terdapat pada alat penghisap shabu tersebut dan terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian saksi Suroto als Ute memberikan shabu dan alat penghisap shabu (bong) tersebut kepada TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan kemudian TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO memasukkan shabu ke dalam pipa kaca pirek yang terdapat di salah satu pipet pada alat penghisap shabu (bong) dengan menggunakan pipet plastic yang ujungnya telah di runcingkan dan kemudian shabu tersebut dibakar oleh TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan kemudian TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO menghisap asap shabu tersebut melalui pipet yang terdapat pada alat penghisap shabu tersebut dan terdakwa melihat TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO mengatakan bahwa TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO mau pulang kerumahnya karena ada urusan penting dan kemudian terdakwa dan TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO selesai menggunakan shabu tersebut, dan menyimpan shabu tersebut di dalam 1 (satu) kotak rokok Club Mild dan meletakkan shabu dan alat penghisap shabu beserta mancis dan pipet yang sudah diruncingkan tersebut di senta warung milik TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO;



- Bahwa setelah TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO pergi kemudian saksi Suroto als Ute duduk di belakang warung tersebut dan sekira pukul 09.00 wib terdakwa pergi keluar warung dan sekira pukul 11.00 Wib terdakwa kembali ke warung tersebut dan kemudian terdakwa tidur dan sekira pukul 14.30 Wib saksi Suroto als Ute bangun dan kemudian saksi Suroto als Ute duduk di dalam warung tersebut dan sekira pukul 15.00 Wib datang Anggota Kepolisian masuk kedalam warung dari pintu belakang dan kemudian Anggota Kepolisian tersebut bertanya tentang keberadaan TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan terdakwa mengatakan bahwa TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan di senta dinding tersebut barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong), 1 (satu) buah Mancis yang sumbunya terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya sudah di runcingkan dan 1 (satu) kotak rokok merk Club Mild yang setelah di buka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus klip plastik yang berisi shabu dan 1 (satu) buah klip plastik kosong warna bening, dan kemudian Anggota Kepolisian membawa saksi Suroto als Ute dan seluruh barang bukti yang ditemukan ke Polres Langkat dan seklira pukul 15.00 Wib Anggota Kepolisian menangkap TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO di Gang Sentosa Kel. Sei Dendang Kec. Stabat kab. Langkat dan kemudian terdakwa dan TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa benar shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa dan TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa mengakui perbuatannya salah dan menyesalinya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam perkara ini juga telah mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu yang berupa :

- 1 (satu) kotak rokok merk Club Mild yang setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus klip plastik yang berisi shabu dan 1 (satu) buah klip plastik kosong wama bening;
- 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah mancis yang sumbunya terbuat dari kertas timah;
- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya sudah diruncingkan;

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, semuanya dikenal dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya apakah dari fakta yang terungkap demikian Terdakwa dapat dipersalahkan, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsure-unsur sebagai berikut:

- Barang siapa ;
- Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu;

Ad. 1 Unsur barang siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah subyek hukum yang bernama Joko Prasetio alias Joko yang dalam pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah menjawab dengan lancar segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian subyek hukum yang dimaksud dalam persidangan ini merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan. Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikannya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah didapatkan fakta :

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Suroto als Ute (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli shabu di daerah Tandem dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dan kemudian terdakwa dan saksi Suroto als Ute berkata kepada laki-laki tersebut bahwa terdakwa dan saksi Suroto als Ute mau membeli shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);

Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Suroto als Ute memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang milik terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Suroto als Ute sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus klip plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus klip plastik yang berisi shabu kepada saksi Suroto als Ute;

Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Suroto als Ute langsung pergi menuju warung milik TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dengan menggunakan angkutan umum dan sesampainya di warung milik TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO sekira pukul 07.30 Wib kemudian terdakwa dan saksi Suroto als Ute membuat alat penghisap shabu (bong) dan sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dan saksi Suroto als Ute menggunakan shabu tersebut dengan cara shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca pirek yang terdapat di salah satu pipet pada alat penghisap shabu (bong) dengan menggunakan pipet yang sudah diruncingkan kemudian shabu tersebut saksi Suroto als Ute bakar dan saksi Suroto als Ute menghisap asap shabu tersebut melalui pipet yang terdapat pada alat penghisap shabu tersebut dan terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian saksi Suroto als Ute memberikan shabu dan alat penghisap shabu (bong) tersebut kepada TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan kemudian



TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO memasukkan shabu ke dalam pipa kaca pirek yang terdapat di salah satu pipet pada alat penghisap shabu (bong) dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan;

Bahwa kemudian shabu tersebut dibakar oleh TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan kemudian TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO menghisap asap shabu tersebut melalui pipet yang terdapat pada alat penghisap shabu tersebut dan terdakwa melihat TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO mengatakan bahwa TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO mau pulang kerumahnya karena ada urusan penting dan kemudian saksi Suroto als Ute dan TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO selesai menggunakan shabu tersebut, dan menyimpan shabu tersebut di dalam 1 (satu) kotak rokok Club Mild dan meletakkan shabu dan alat penghisap shabu beserta mancis dan pipet yang sudah diruncingkan tersebut di senta warung milik TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan setelah TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO pergi kemudian saksi Suroto als Ute duduk di belakang warung tersebut dan sekira pukul 09.00 wib saksi Suroto als Ute pergi keluar warung dan sekira pukul 11.00 Wib saksi Suroto als Ute kembali ke warung tersebut dan kemudian saksi Suroto als Ute tidur dan sekira pukul 14.30 Wib terdakwa bangun dan kemudian saksi Suroto als Ute duduk di dalam warung tersebut dan sekira pukul 15.00 Wib datang Anggota Kepolisian masuk kedalam warung dari pintu belakang;

Bahwa kemudian Anggota Kepolisian tersebut bertanya tentang keberadaan TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO dan saksi Suroto als Ute mengatakan bahwa TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO pulang kerumahnya dan kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan di senta dinding tersebut barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong), 1 (satu) buah mancis yang sumbunya terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya sudah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runcingkan dan 1 (satu) kotak roko merk Club Mild yang setelah di buka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus klip plastik yang berisi shabu dan 1 (satu) buah klip plastik kosong warna bening, dan kemudian Anggota Kepolisian membawa terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan ke Polres Langkat dan seklira pukul 15.00 Wib Anggota Kepolisian menangkap TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO di Gang Sentosa Kel. Sei Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat;

Bahwa kemudian saksi Suroto als Ute dan TERDAKWA JOKO PRASETIO ALS JOKO beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:6577/NNF/2013 tanggal 04 UKtooer seteian dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti:

3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama SUROTO ALS UTE dan JOKO PRASETIO ALS JOKO dengan hasil Positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika tersebut yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan dan ditanda tangani oleh 1. ZULNI ERMA, 2. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab:6578/NNF/2013 tanggal 04 Oktober 2013 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama JOKO PRASETIO ALS JOKO;
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama Suroto als Ute

dengan hasil:

1. Positif Metamfetamia
2. Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine tersebut yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan dan ditanda tangani oleh **1. ZULNI ERMA**, **2. DEBORA M. HUTAGAOL**, S.Si., Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si;

Menimbang, bahwa dari fakta demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kedua telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut undang-undang adalah kejahatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan lama pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba di Negara RI;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum perkaranya diputus, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan Rutan Tanjung Pura ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut stelsel pidana kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara terhadap terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) kotak rokok merk Club Mild yang setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus klip plastik yang berisi shabu dan 1 (satu) buah klip plastik kosong warna bening;
- 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah mancis yang sumbunya terbuat dari kertas timah;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya sudah diruncingkan;

Majelis Hakim untuk barang bukti tersebut di atas sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



1. Menyatakan Terdakwa Joko Prasetyo Als Joko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joko Prasetyo Als Joko tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok merk Club Mild yang setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus klip plastik yang berisi shabu dan 1 (satu) buah klip plastik kosong warna bening;
 - 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah Mancis yang sumbuinya terbuat dari kertas timah;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya sudah diruncingkan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Senin, tanggal 3 Pebruari 2014 dengan susunan : Ahmad Yasin, SH. MH. selaku Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Irwansyah Putra Sitorus, SH. MH. dan **Nora Gaberia Pasaribu, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh Ramsudinsyah selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Irwansyah Putra Sitorus, SH. MH.

Ahmad Yasin, SH. MH.

2. Nora Gaberia Pasaribu, SH.

Panitera Pengganti,

Ramsudinsyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)